



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang di ajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swata (Sopir), pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Trikora, RT. 006 RW. 02, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, disebut **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, dahulu bertempat di Jalan Trikora, RT. 006 RW. 02, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia atau di tempat lainnya, disebut **Termohon**;  
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 7 November 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2017/PA.W., tanggal 10 November 2017, dimana Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 1997, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 110/01/VI/1987 tanggal 9 Juni 1997

Halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA. W



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B.34./Kua.13.35.30/Pw.01/DN/3/2018 tanggal 26 Maret 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di milik bersama di Desa Sangrahan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, selama enam tahun, kemudian pada tahun 1992, Pemohon dan Termohon pindah ke Kabupaten Goa, Propinsi Sulawesi Selatan selama tiga tahun, kemudian pada tahun 1995, Pemohon dan Termohon pindah ke Wamena di Jalan Trikora. Kemudian pada tanggal 1 Juni 2016, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon masih bertempat kediaman di Jalan Trikora sampai sekarang, sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai dua orang anak bernama
  1. ANAK I, umur 29 tahun;
  2. ANAK II, umur 14 tahun, dan anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan
  - a. Termohon tidak amanah terhadap tugas sebagai seorang ibu rumah tangga;
  - b. Termohon sering melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pemohon berupa tindakan psikis tanpa sebab yang dapat dimengerti oleh Pemohon, dan terakhir dilakukan pada pertengahan bulan Juni 2016;
  - c. Termohon telah menjual harta berupa rumah, tanah, dan kebun milik Pemohon dan Termohon di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - d. Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2016;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 1 Juni 2016 disebabkan Pemohon meminta Termohon untuk merubah sikapnya yang buruk, namun Termohon tidak

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA. W



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan nasihat Pemohon tersebut, akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur maupun teman-teman Termohon, tetapi hingga saat ini tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa anak kedua yang disebut pada point 3, yang mana anak tersebut masih di belum dewasa dan tentu masih sangat bergantung pada bantuan dan pertolongan Pemohon selaku ayah kandungnya, demi pertumbuhan fisik dan pendidikan anak tersebut, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut;
8. Bahwa keadaan tersebut di atas menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dengan cara memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Endang Tutiasih binti Suparlan) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena dan Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Endang Tutiasih binti Suparlan) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas kepada Pemohon tertanggal 14 November 2017 dan

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA. W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas kepada Termohon tertanggal 14 November 2017, dan tanggal 13 Desember 2017.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Bukti tertulis berupa:

- Sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B.34/Kua.13.35.30/Pw.01/DN/3/2018, tertanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf .

#### B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Potong Sapi), bertempat kediaman di Jalan Trikora RT. 06/RW.02, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 karena Pemohon kakak Ipar Saksi sedangkannya mengenal Termohon sebagai Isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Trikora

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA. W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak laki-laki.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2016, sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa Termohon pulang ke Jawa tetapi sekarang sudah pergi lagi tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi.

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (Sopir), bertempat tinggal di Jalan Trikora, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jawawijaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai teman.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sejak 2 tahun lalu.
- Bahwa Termohon pulang ke Jawa namun tidak pernah lagi kembali ke Wamena.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan telah mencukupkan buktinya dan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan *a quo* harus dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatut Thalibin* Juz IV hal 380 kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْذِرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat.*"

Menimbang, bahwa adapun pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin ikrar talak kepada Termohon dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni

Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA. W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht), oleh karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang merupakan dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil,

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA. W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikarunia 1 orang anak laki-laki namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2016, sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Bahwa Termohon pulang ke Jawa tetapi sekarang sudah pergi lagi tidak diketahui keberadaannya, hingga kini antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi.

Bahwa Saksi ke 2 Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak namun tidak lagi hidup bersama sejak 2 tahun lalu karena Termohon pulang ke Jawa namun tidak pernah lagi kembali ke Wamena hingga sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lainnya dimana Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak namun sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke Jawa namun tidak pernah kembali lagi, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Saksi pertama Pemohon adalah Ketua RT dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sedangkan Saksi kedua adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon yang keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga telah terpenuhi

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA. W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat-surat serta keterangan saksi-saksi telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Pemohon dan Termohon benar telah tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 dan tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA. W



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka suatu rumah tangga harus mampu menjalankan fungsi dibentuknya suatu keluarga jika suatu rumah tangga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat mencapai tujuannya, menurut Mufidah Ch; *Psikologi Keluarga, 42-47.*, yang kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai pendapat sendiri, fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomis. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara, jika salah satu fungsi tersebut tidak berjalan maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan dalam rumah tangga, fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, hingga kini Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sehingga nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat lagi menjalankan fungsi suatu rumah tangga.

Menimbang bahwa, keadaan tersebut diatas menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon adalah hubungan antar personal, sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidaklah mungkin terwujud, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk diteruskan.

Menimbang bahwa, oleh karena hal itu menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA. W



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijk*) selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dipahami sebagai suatu pertengkaran mulut dan fisik saja, akan tetapi dapat diartikan pula bilamana suami isteri saling mendiamkan, dan atau tidak saling memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lainnya karena adanya pertentangan diantara keduanya dan atau dimana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan, hal ini sesuai pendapat al-Shabuni bahwa perselisihan berarti *al-jaibu* (sisi), dimana kedua pihak berada pada sisi yang berlawanan <http://www.pta-jakarta.go.id/artikel/31-ruslan-harunar-rasyid/16-kerangka-pemikiran.html> - [fn34](#). Dan juga pendapat, Mutawalli al-Sya'rawi yang keduanya Majelis mengambil sebagai pendapat sendiri menterjemahkan sebagai sesuatu yang menjauh dari sesuatu, atau sesuatu yang tadinya menyatu, lalu kemudian berpisah atau pecah.

Menimbang bahwa, kedua pendapat tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hidup terpisah tanpa komunikasi dan saling memperdulikan antara yang satu dengan yang lainnya dan juga tidak lagi keduanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri kesemua itu adalah suatu keadaan yang menunjukkan keduanya berada pada sisi yang berbeda dan atau berlawanan dimana satu pihak menjauh

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA. W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang lain sehingga patut di katakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga rumah tangganya pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niatan yang tulus dan i'tikad baik dari Termohon untuk kembali memperbaiki, bersatu lagi dalam membina rumah tangganya selama diupayakan damai oleh Ketua RT adalah suatu *qarinah* yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Pemohon yang tidak dapat menerima saran dan nasehat dari Majelis Hakim disetiap persidangan sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon hal ini telah sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA. W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang lainnya, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah nyata mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wamena setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (*Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA. W

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 April 2018 M., bertepatan tanggal, 22 Rajab 1439 H., oleh kami Siti Hanifah, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.HI., dan Muhammad Nasir, S.HI.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parjono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Abdul Rahman, S.HI.**

**Siti Hanifah, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota

**Muhammad Nasir, S.HI.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Parjono, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

- |                   |       |                |
|-------------------|-------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,-       |
| 2. Proses         | : Rp. | 50.000,-       |
| 3. Panggilan      | : Rp  | 400.000,-      |
| 4. Redaksi        | : Rp. | 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp  | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah            | : Rp. | 491.000,-      |

*(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 14 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA. W

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)